

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELENGGARAAN
Pemerintahan Desa Tegowangi Kecamatan
Plemahan Kabupaten Kediri**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum



Judul :	Hadiah	Kelas
Peringkat :	Persewaan	34209
Periode :	26 DEC 2006	54R
Peringkat induk :		54
Penyakitologi :	<i>dy</i>	0

Oleh :

SUWINDA MARITA SARI
NIM : 020710101099

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELENGGARAAN
Pemerintahan Desa Tegowangi Kecamatan
Plemahan Kabupaten Kediri**



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELENGARAAN
PEMERINTAHAN DESA TEGOWANGI KECAMATAN
PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI**

Oleh:

SUWINDA MARITA SARI
NIM. 020710101099

Pembimbing

HARDIMAN, S.H
NIP.130 808 983

Pembantu Pembimbing

WARAH ATIKAH, S.H.,M.Hum
NIP.132 296 912

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

MOTTO

Tiadalah kamu dibalasi, melainkan (setimpal) dengan apa
yang dahulu kamu kerjakan



Tafsir Al Qur'an Surat An Nahl ayat 90

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ibu Dwi Winarni dan Bapak Sugianto, atas segala perhatian dan doanya sehingga cita-citaku dapat terwujud;
2. Ibu Anik Sulistyani, atas semua pengorbanan, bimbingan, nasehat, semangat dan kasih sayang yang telah diberikan padaku;
3. Almamater yang kubanggakan Universitas Jember;

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal :16

Bulan :Oktober

Tahun :2006

Di terima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



SULAKSNI, S.H
NIP. 130 516 490

Sekretaris




ANTI KOWATI, S.H., M.H
NIP.131 759 755

Anggota Panitia Penguji

1 HARDIMAN, S.H
NIP. 130 808 983


(.....)

2. WARAH ATIKAH, S.H.,M.Hum
NIP. 132 296 912


(.....)

PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul:


**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA TEGOWANGI KECAMATAN
PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI**

Oleh:


SUWINDA MARITA SARI
NIM.020710101099

Menyetujui:

Pembimbing


HARDIMAN, S.H
NIP. 130 808 983

Pembantu Pembimbing


WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum
NIP.132 296 912

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan**




KOPONG PARON PIUS, S.H., SU
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrohmannirrohiim

Alhamdulillah, Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TEGOWANGI KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI"**. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW sebagai yang terakhir dari para Nabi dan Rasul serta para sahabat.

Penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dalam memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bimbingan, bantuan dan dorongan semangat yang telah diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada yang terhormat

1. Bapak Hardiman, S.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi, karena bimbingan dan petunjuknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Pembimbing skripsi, atas saran dan arahnya sehingga skripsi ini terselesaikan;
3. Ibu Hj. Sulaksni, S.H, selaku Ketua Penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Ibu Antikowati, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji skripsi ini yang telah bersedia menguji skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S, selaku Pembantu

Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H, selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M, selaku Pembantu Dekan III;

6. Bapak Samsi Kusairi, S.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) , atas bantuan dan perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Ibuku Dwi Winarni dan Ibu Anik atas segala dorongan dan doa yang selalu diberikan kepada ananda;
8. Bapak mertuaku alm Soetjipto dan Ibu mertuaku Moertini yang selalu memberi dukungan, petunjuk dan nasehat serta semangat untuk menyelesaikan pendidikanku;
9. Suamiku Puguh Heru Yuwono, karena telah memberikan kasih sayang, perhatian dan cintamu, yang telah memberikan perubahan besar dalam hidupku;
10. Anakku Diah Nawang Wulan Sari yang selalu memberikan keceriaan dan semangat dalam hidupku;
11. Staf Kesatuan Bangsa Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kediri atas saran dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat selesai, dan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa Tegowangi;
12. Teman-temanku Sari, Uli, Uci, Marinda, Rafika, Elok, Pitri, Kulsum, Deborah, M.Ida, M.Heni, Asih, Olivia, Rista, Vera, Wulan, atas dukungan kalian.

Penyusun berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pribadi dan bagi pembaca umumnya, Amin.

Jember, Oktober 2006

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Balakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	3
1.4.1 Tujuan Umum.....	3
1.4.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4.3 Manfaat.....	4
1.5 Metodologi Penelitian.....	4
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	4
1.5.2 Sumber Data.....	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5.4 Metode Analisis Data.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	
2.3.1 Pengertian Desa.....	11

2.3.2 Pengertian Pemerintah Desa	13
2.3.3 Pengertian Pemerintahan Desa.....	13
2.3.4 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	15

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Penyelenggaran Pemerintahan Desa Tegowangi Sebelum Berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah	
3.1.1 Masa Pemerintahan Hindia Belanda.....	17
3.1.2 Masa Penjajahan Jepang	20
3.1.3 Masa Setelah Kemerdekaan	21
3.1.4 Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa	24
3.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegowangi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah	
3.2.1 Masa berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999	30
3.2.2 Masa berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	34

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN


4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2000 tentang OrganisasiTata Kerja Pemerintahan Desa
- B. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa



RINGKASAN


Untuk mewujudkan tujuan Nasional maka diperlukan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan daerah yang akan menjamin perkembangan dan pengembangan daerah. Untuk itulah diperlukan pemerintahan yang mengatur wilayah yang lebih kecil yaitu desa. Desa Tegowangi terletak di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri yang sudah ada sejak Zaman Kerajaan Majapahit, dalam melaksanakan pemerintahannya Desa Tegowangi telah beberapa kali mengalami perubahan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk mengembangkan pengetahuan atau teori yang diperoleh selama studi, untuk melengkapi sebagian syarat-syarat yang dipergunakan guna meraih gelar Sarjana Hukum universitas Jember dan untuk menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya. Tujuan khususnya untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan Desa Tegowangi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan Desa Tegowangi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang apakah Desa Tegowangi sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Metode penulisan yang diambil dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah dengan metode yuridis sosiologis, sumber data (sekunder dan primer), metode pengumpulan data yang diperoleh dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Pembahasan dari skripsi ini adalah, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Tegowangi pada Zaman Belanda berdasarkan *Inlandche Gemeente Ordonantie* (IGO), kemudian pada tahun 1943 penjajah Jepang datang ke Indonesia, saat itu terjadi sedikit perubahan dalam IGO yang dituangkan Asamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944 tentang pemilihan dan Pemecatan Kuco. Namun secara keseluruhan pada dasarnya Desa Tegowangi dalam penyelenggaraan pemerintahannya masih berpedoman pada IGO. Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 di Indonesia khususnya di Desa Tegowangi di sahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desapraja, karena undang-undang ini tidak sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia saat itu maka pemerintah mencabut undang-undang tersebut, setelah Undang-Undang Desapraja dicabut Desa Tegowangi dalam penyelenggaraan pemerintahannya berpedoman pada IGO sampai disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang Undang ini berlaku sampai disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini di cabut dengan berlakunya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa Tegowangi masih tetap menggunakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999



karena Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum disahkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Desa Tegowangi dalam menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan pada IGO yang dilaksanakan pada saat penjajahan Jepang sampai sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Demikian pula Desa Tegowangi dalam menyelenggarakan pemerintahannya tidak berdasarkan pada Undang-undang Nomor 19 tentang desapraja. Setelah berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa Tegowangi menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2006.





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan secara efektif di seluruh pelosok daerah agar pembangunan di Negara Indonesia menjadi merata, adil dan berkesinambungan antara pusat dan daerah (Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, 1986:1).

Untuk melaksanakan hal tersebut di atas maka diperlukan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada pelaksanaan pemerintahan daerah ini pada dasarnya menggunakan asas desentralisasi, dengan adanya penyerahan urusan atau desentralisasi berarti sebenarnya masyarakat di beri kesempatan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di daerah.

Pemerintahan yang seimbang antara pusat dan daerah akan menjamin perkembangan dan pengembangan otonomi daerah. Daerah otonom tersebut di dalamnya terdapat suatu pemerintahan yang mengatur wilayah yang lebih kecil dan merupakan bagian dari daerah otonom, yaitu pemerintahan desa yang berfungsi membantu pelaksanaan pemerintahan dari daerah otonom. Desa Tegowangi saat ini dalam melaksanakan pemerintaham desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi pada kenyataannya Desa Tegowangi telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, yaitu dengan dibangunnya sebuah candi yang kemudian diberi nama Candi Tegowangi pada tahun 1400 Maschi. Setelah kedatangan Belanda, kerajaan yang berkuasa saat itu kekuasaannya direbut oleh Belanda. Jadi setelah itu segala aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial, telah dikuasai oleh Belanda, termasuk juga dalam hal pemerintahan di desa yang semula berdasarkan pada pedoman kerajaan sekarang berubah berpedoman pada *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) yaitu peraturan tentang desa yang dibuat oleh Belanda. Pada tahun 1942 seluruh wilayah jajahan Belanda telah diserahkan kepada Jepang tetapi Pemerintah Desa

Tegowangi tetap berpedoman pada IGO dengan sedikit perubahan. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bersamaan dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia berakhir sudah lembaran sejarah bangsa Indonesia yang penuh dengan penderitaan. Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi IGO tetap digunakan Desa Tegowangi untuk menjalankan pemerintahan.

Pada tahun 1965 diperoleh pengertian baru tentang desa yang sesuai tentang keadaan bangsa Indonesia setelah merdeka, yaitu terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk Peralihan Umum Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat II di Seluruh Wilayah RI. Karena Undang-Undang tentang Desapraja tidak sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia saat itu, undang-undang ini tidak berlaku selama 14 tahun hingga akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 berlaku selama 20 tahun sampai disahkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pemerintahan desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa beserta Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak berlaku setelah dibentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan uraian di atas penyusun mencoba menguraikan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegowangi mulai dari zaman kerajaan sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengambil judul "**Tinjauan Yuridis tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegowangi Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri**".

1.2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pembahasan dari penyusunan skripsi ini adalah Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai Pemerintahan Desa.

1.3. Rumusan Masalah

1. Apakah Desa Tegowangi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah Desa Tegowangi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.4. Tujuan dan Manfaat penulisan

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau teori yang diperoleh selama studi dengan membandingkan antara ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan praktek langsung di lapangan;
2. Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat yang dipergunakan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Untuk menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegowangi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegowangi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

1.4.3 Manfaat

1. Diharapkan hasil penyusunan skripsi dapat bermanfaat dalam kebijaksanaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan desa;
2. Diharapkan dapat menambah serta memberi informasi dan pengembangan Hukum Administrasi Negara, khususnya peraturan perundang-undangan tentang desa.

1.5. Metodologi Penelitian

Penulisan yang bersifat ilmiah harus menggunakan suatu metodologi agar dapat mencapai hasil yang objektif dan mempunyai nilai ilmiah. Ciri umum yang dimiliki suatu penulisan karya ilmiah adalah mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya sehingga tulisan menunjukkan sifat ilmiahnya.

1.5.1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dan dibahas maka penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu suatu pembahasan terhadap suatu realitas sosial yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara positif dihubungkan dengan praktek atau kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat (Sunggono, 1997:81).

1.5.2. Sumber Data

- a. Data primer ialah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain (Hadikusuma, 1995:65). Data primer mengandung data aktual yang didapat penelitian lapangan;

- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi (Hadikusuma, 1995:65). Data-data sekunder tersebut terdapat di dalam buku-buku ilmu hukum yang memuat teori-teori, pandangan, pendapat para ahli atau dalam dukomentasi resmi pemerintah yang memuat peraturan perundangan, surat kabar, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dikumpulkan data-datanya di lapangan.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Metode atau cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi di Desa Tegowangi menggunakan:

- a. Wawancara


Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai (Soemitro, 1988:57). Adapun pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Bapak ST selaku Kepala Desa Tegowangi, Bapak SP selaku Sekretaris Desa Tegowangi, Bapak SD selaku Kepala Dusun Tegowangi dan Tokoh masyarakat Desa Tegowangi.

- b. Studi Kepustakaan

Metode atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapat konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan dengan permasalahan (Soemitro,1994:98) Studi kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku literatur terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini khususnya dalam bidang pemerintahan desa.

1.5.4 Analisis Data

Bahan hukum setelah terkumpul, selanjutnya melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Deskriptif, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan saja. Sedangkan kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1994:116).





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Desa Tegowangi adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Penduduk Desa Tegowangi sebanyak 4863 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 2457 orang dan perempuan sebanyak 2405 orang. Luas Desa Tegowangi adalah 366.375 meter persegi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjaga Candi Tegowangi pada tanggal 15 Mei 2006 dapat diketahui bahwa Desa Tegowangi telah ada sejak zaman kerajaan Mojopahit, yaitu setelah berdirinya Candi Tegowangi tahun 1400 Masehi. Candi Tegowangi merupakan tempat pendharmaan Bre Matahun, sedangkan dalam kitab Negara Kertagama dijelaskan bahwa Bre Matahun meninggal tahun 1310 (1388 M). Diperkirakan candi ini dibangun pada tahun 1400 M di masa Majapahit, karena pendharmaan seorang raja dilakukan 12 tahun setelah raja meninggal dengan upacara Srada. Nama Tegowangi itu sendiri berasal dari nama candi yang dibangun sebagai tempat pendharmaan. Sejak saat itu daerah di sekitar Candi Tegowangi disebut sebagai Desa Tegowangi. Pemerintahan Desa Tegowangi sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan menurut adat yang berdasarkan perintah Raja Majapahit. Pemerintahan Desa Tegowangi yang berdasarkan adat sejak kedatangan Belanda di Indonesia, pemerintah Belanda membuat undang-undang tentang desa yang di sebut *Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO)*, mengekang kegiatan Desa Tegowangi.

Dengan adanya IGO yang merupakan pengakuan dan pemberian dasar hukum Desa Tegowangi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada tahun 1942 Indonesia sudah tidak dikuasai oleh Belanda melainkan dikuasai oleh Jepang. Pemerintah Jepang mengubah sebagian dari isi IGO yang kemudian dituangkan dalam Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944 tentang Pemilihan dan Pemecatan Kuco. Penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama karena tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

Walaupun Indonesia telah menjadi Negara yang merdeka namun Indonesia khususnya Desa Tegowangi masih menggunakan IGO sebagai pedoman pemerintahan desa sampai disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Tetapi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tidak berlaku lama. Untuk menjamin stabilitas pemerintahan desa ada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1968 sampai disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Pada tahun 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak berlaku sejak disahkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Saat ini Desa Tegowangi menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa beserta Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa. Karena sampai saat ini Desa Tegowangi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri yang mengatur lebih lanjut tentang pemerintahan desa belum disahkan.

2.2. Dasar Hukum

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18B ayat (2) :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

2. Inlandsche Gemeente Ordonantie (Stb. 1906 Nomor 83)

Pasal I:

“Penguasaan desa dilakukan kepala desa dan dibantu oleh beberapa orang yang ditunjuknya. Kepala desa dan pembantunya disebut pamong desa”.

3. Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944 tentang Pemilihan dan Pemecatan Kuco

Pasal 1:

“Yang dimaksud dengan kuco dalam undang-undang ini ialah kepala ku yang diangkat dengan jalan pemilihan menurut peraturan dahulu”.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja (LN tahun 1965 Nomor 2779)

Pasal 7 :

“Alat-alat kelengkapan desapraja terdiri dari Kepala Desapraja, Badan Musyawarah Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas Desapraja dan Badan Pertimbangan Desapraja”.

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (LN RI Tahun 1979 Nomor 56, TLN Nomor 3153)

Pasal 3 ayat (1) :

Pemerintah Desa terdiri atas

- a. Kepala Desa
- b. Lembaga Musyawarah Desa

Pasal 3 ayat (2) :

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa

Pasal 3 ayat (3)

Perangkat Desa terdiri dari

- a. Sekretariat Desa
- b. Kepala Dusun

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839)

Pasal 94 :

“Di desa dibentuk pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan pemerintahan desa”.

Pasal 95 ayat (1) :

“Pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau disebut dengan nama lain dan perangkat desa”.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437)

Pasal 200 :

“Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota di bentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa”.

Pasal 202 ayat (1) :

Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa

Pasal 202 ayat (2) :

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya

Pasal 216 ayat (1) :

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah

Pasal 216 ayat (2) :

Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal usul dan adat istiadat desa.

Pasal 238 ayat (1) :

Semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku

8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa (LN RI tahun 2001 Nomor 142, TLN Nomor 4155)

Pasal 7 ayat (1) :

“ Di desa dibentuk pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa”

Pasal 7 ayat (2) :

“ Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau disebut dengan nama lain dan perangkat desa”

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LN RI tahun 2005 nomor 158, TLN Nomor 4437)

Pasal 11 :

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 12 ayat (1) :

Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 terdiri dari kepala desa dan perangkat desa

Pasal 12 ayat (2) :

Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Desa

Desa adalah berasal dari bahasa Jawa, yang menunjukkan suatu bentuk satuan masyarakat hukum adat Jawa, namun telah diterima dan lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia ilmu pengetahuan dan perundang-undangan (Ndraha,1991:16). Menurut Pasal 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, menyebutkan bahwa :

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Pasal 1 huruf o Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, menyebutkan bahwa:

“ Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten”.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, menyebutkan bahwa :

“ Desa selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa:

“ Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik”.

Dari pengertian desa di atas maka perumusan tentang desa harus mengandung hakekat desa dan harus berintikan unsur desa yang berfungsi sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk eksistensi atau terbentuknya desa. Adapun unsur desa tersebut adalah:

1. Wilayah desa

Yang menjadi wilayah desa harus merupakan bagian dari wilayah kecamatan.

2. Penduduk desa

Yang dimaksud penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu berturut-turut, misalnya empat bulan, penduduk ini harus didaftarkan dan bagi yang berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah.

3. Pemerintah desa

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan atau disebut dengan nama lain yang melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya (Sunardjo, 1984:21).

2.3.3 Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Ndraha (1991:35) bahwa :

“Pemerintah desa sebagai alat pemerintah ialah satuan organisasi terendah Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan asas dekosentrasi yang ditempatkan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan”.

Sedangkan menurut (Saparin,1986:30) bahwa :

“Pemerintah Desa adalah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangganya sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintah di atasnya”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa sebagai orang pertama pengemban tugas dan wewenang yang berat, karena merupakan penyelenggara penanggung jawab utama dibidang pemerintah dan pembangunan kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban, disamping itu kepala desa juga mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh azas-azas usaha bersama dan kekeluargaan. Dengan beratnya beban tugas kepala desa maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepala desa sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan di bantu oleh lembaga sosial desa.

Dengan bantuan tersebut diharapkan kepala desa dapat menyelenggarakan pimpinan dan pemerintahan desa dengan baik, serasi, seimbang dengan perputaran roda pemerintahan dari atas sampai bawah. Sebanding dengan berat dan beban tugas kepala desa dan pembantunya maka perlu ditekankan perlunya pemenuhan persyaratan tertentu bagi kepala desa dan pembantunya.

2.3.2 Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah yang terendah di bawah camat dan

memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (Sunindhia 1996:19). Pengertian mengenai wewenang otonomi pemerintahan desa (berhak mengatur rumah tangganya sendiri) tidak dapat disamakan dengan pengertian wewenang otonomi yang dimiliki Pemerintah Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II pada pemerintah Propinsi atau Kabupaten. Hak menyelenggarakan rumah tangganya ini bukan hak otonomi sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan pengertian di atas penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut dilakukan oleh pemerintah desa, agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang semakin meluas dan efektif. Sasaran tersebut menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam arti mampu membiayai kegiatan rutin dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran dan tujuan dimaksud sejalan dengan peranan dan fungsi desa yang punya nilai strategis yaitu:

- a. desa merupakan basis sumber data maupun informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan secara Nasional;
- b. desa merupakan benteng yang harus diamankan dalam pengamalan Pancasila;
- c. desa merupakan ajang pembinaan dan peningkatan jiwa gotong royong nasional di segala bidang baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. desa merupakan tempat pembinaan dan pengalaman partisipasi masyarakat di segala bidang baik dibidang pemerintahan dan masyarakat;
- e. desa merupakan pusat pembinaan kesatuan bangsa dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional (Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, 1986:2)

Sedangkan dalam hal pemerintahan sendiri menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di desa dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga diatur dalam Pasal 200

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam pemerintahan desa kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa :

“Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2.3.4 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran maupun sebagai hasil dari proses penyelenggaraan pada sesuatu hal akan berbeda-beda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan. Macam-macam keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, struktur-struktur dan hubungan-hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan kebijakan publik sehingga proses penyelenggaraanpun juga akan mengalami perbedaan.

Penyelenggara pemerintah desa dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai sektor organisasi, prosedur teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan tindakan yang nyata dari suatu rencana. Penyelenggaraan pemerintahan desa juga merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan (Syaukani, Gaffar dan Rasyid, 2002:295).

Penyelenggara pemerintahan desa adalah pemerintah desa. Pemerintah desa tersusun di dalam suatu organisasi, organisasi itu haruslah sederhana dan efektif. Hal itu perlu diperhatikan, mengingat kenyataan bahwa di desa tidak ada lagi instansi sektoral atau instansi vertikal. Jumlah pemuka masyarakat juga amat terbatas jumlahnya. Untuk apa diciptakan banyak jabatan kalau orangnya sama

(Ndraha, 1991:25). Sederhana antara lain berarti mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat, dalam hubungan ini yang diseragamkan ialah struktur minimalnya. Struktur minimal itu haruslah mengandung atau terdiri atas ke tiga unsur-unsur organisasi, yaitu kepala desa, kepala atau staf, pelaksana teknis fungsional dan territorial.



BAB III

PEMBAHASAN



3.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegowangi Sebelum Berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

3.1.1 Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Penyelenggaraan pemerintahan desa bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa, sedangkan peraturan perundang-undangan tentang desa itu sendiri telah mengalami banyak perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan masyarakat yang terjadi pada saat itu. Perubahan peraturan perundang-undangan terjadi baik sebagian maupun keseluruhan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. *Inlandshe Gemeente Ordonnantie* (IGO) adalah salah satu peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada pada zaman penjajahan Belanda yang berlaku sampai memasuki zaman kemerdekaan RI.

Klintjes (dalam Surianingrat, 1992:79) mengatakan bahwa :

Desa dibiarkan mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangganya menurut kehendaknya, di bidang kepolisian maupun pengaturan tetapi dalam penyelenggaraannya desa tidak bebas sepenuhnya. Desa diberi otonomi dengan memperhatikan peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jendral, Kepala Wilayah atau Pemerintah dari kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yang ditunjuk dengan ordonantie.

Menurut Surianingrat (1992:79), merupakan bukti lagi bahwa desa telah ada, telah berjalan baik, dengan organisasi pemerintahan yang berwibawa, mempunyai otonomi dan mempraktekkan demokrasi jauh sebelum kedatangan orang Belanda di Indonesia. IGO hanya berupa pengakuan dan pemberian dasar hukum terhadap desa. Desa secara resmi menjadi badan hukum. Di dalam bidang yang bukan adat, tindak tanduk desa mempunyai kekuatan dan berdasarkan hukum.

Menurut Surianingrat (1992:81) tiga unsur pokok pada pemerintahan desa dalam masa Hindia Belanda yaitu pertama kepala desa, kedua pamong desa, ketiga rapat desa. Di Desa Tegowangi masing masing unsur di atas mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu pemerintahan desa. Kepala desa adalah

penguasa tunggal dalam pemerintahan desa, bersama sama dengan pembantunya kepala desa merupakan Pamong Desa. Ia bertugas sebagai pelaksana penyelenggara urusan rumah tangga desa, disamping itu kepala desa juga menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Dengan demikian dalam pelaksanaan tugasnya kepala desa mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri. Dalam membuat peraturan desa, kepala desa hendaknya meminta pendapat desa atau masyarakat dalam rapat desa, khususnya mengenai urusan yang menyangkut desa dan bersifat penting. Dalam urusan desa hanya terbatas kepada urusan rumah tangga desa misalnya pembagian tanah desa, dinas desa, pemeliharaan masjid, jalan desa dan pekerjaan umum lainnya. Pembuatan peraturan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan hukum adat, yang sering kali tidak tertulis dan kadang-kadang merupakan bagian dari hukum agama atau lembaga lain.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh Desa Tegowangi pada tanggal 22 jumi 2006 dapat diketahui bahwa kepala desa mewakili desa di dalam dan diluar hukum dan dapat melakukan tuntutan dan dapat pula dituntut. Kepala desa bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan rumah tangga desa dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan Pemerintahan Desa, kecuali jika urusan tersebut diserahkan kepada pihak lain. Kepala desa juga bertanggung jawab dalam pembangunan dan pemeliharaan pekerjaan umum desa, seperti jembatan, jalan, saluran air, dan sebagainya. Tugas dan wewenang Kepala Desa menurut IGO yang dibuat sebelum Indonesia merdeka dan berpedoman kepada pembedaan urusan rumah tangga dan urusan pemerintah umum (Surianingrat, 1992:98) adalah:

1. bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan urusan-urusan;
2. bertanggung jawab atas pemeliharaan lembaga-lembaga desa;
3. bertanggung jawab atas pengurusan keuangan desa;
4. bertanggung jawab atas milik dan kekayaan desa sesuai dengan peraturan-peraturan daerah;
5. bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan pekerjaan umum desa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. mengenai urusan-urusan yang penting sedapat mungkin kepala desa harus bermusyawarah dengan pamong desa yang lain;



7. berwenang untuk memanggil penduduk desa untuk melaksanakan pekerjaan desa;
8. memimpin rapat desa;
9. mengambil putusan dan tindakan-tindakan penting yang bersangkutan dengan desa setelah memperoleh persetujuan rapat desa ;
10. mengadakan perusahaan desa untuk memperoleh penghasilan desa misalnya tempat pemandian air panas dan sebagainya;
11. segala kewenangan yang telah ada menurut hukum dan adat tetap menjadikewenangan kepala desa;
12. melaksanakan tugas pembantuan bagi daerah tingkat II, misalnya memungut pajak;
13. menerima urusan tertentu dari daerah tingkat II untuk dijadikan urusanrumah tangga desa;
14. wajib melaksanakan tugas pembantuan dari Instansi Pemerintah;
15. menyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangga desa antara lain:
 - a. menyusun dan melaksanakan Anggaran Belanja Desa;
 - b. menerima bantuan;
 - c. menerima uang jasa dari jual beli tanah;
 - d. menerima iuran desa;
 - e. menerima imbalan dari jasa pemerintah desa;
 - f. penandatanganan wesel pos, keterangan-keterangan permohonan pinjam uang ke bank dan tugas lain berbentuk jasa.

Tugas dan wewenang kepala desa tersebut di atas juga dilaksanakan di Desa Tegowangi. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat desa Tegowangi Ibu M pada tanggal 29 April 2005 dapat diketahui susunan pemerintah desa yang ada di Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri besumber pada IGO, yang digunakan acuan pemerintahan desa sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, terdiri dari carik, kami tuwo, jogo boyo, bayan, jogo tirta, modin. Di desa Tegowangi tugas Carik pada saat itu adalah bagian kearsipan atau juru tulis. Kami tuwo tugasnya adalah sebagai sesepuh kampung. Jogo Boyo bertugas menjaga ketertiban di desa. Jogo Tirta bertugas mengurus masalah pengairan di desa. Modin menangani urusan keagamaan di Desa Tegowangi. Pada saat penjajahan Belanda pada hakekatnya Desa Tegowangi pemerintahannya berdasarkan IGO. Pendapatan Kepala Desa Tegowangi saat itu berasal dari hasil tanah bengkok yaitu tanah desa yang diberikan kepada kepala desa selama dia bertugas menjadi kepala desa yang dengan luas sekitar 9 Hektar, sedangkan untuk pamong desa jumlahnya beragam tergantung dari jabatannya.

Jabatan Kepala Desa Tegowangi tidak berdasarkan pada keturunan tetapi diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan masa jabatan yang tidak ditentukan. Selain itu seorang kepala desa tidak boleh merangkap jabatan lain dan bukan seorang pegawai negeri sehingga dia tidak mempunyai gaji. Dalam susunan pemerintahan desa, jumlah pegawai, jenis pekerjaan masing-masing pegawai maupun nama jabatan sangat berlainan yang disesuaikan dengan adat istiadat dan kemampuan serta kebutuhan desa.

3.1.2 Masa Penjajahan Jepang

Setelah masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir di Indonesia yang berlangsung selama 350 tahun dilanjutkan dengan masa penjajahan Bala Tentara Jepang yang dimulai pada bulan Maret 1942 sampai dengan 14 Agustus 1945. Pada masa itu tidak ada usaha-usaha untuk mengubah secara total IGO yang nyata-nyata sebagai produk musuh Jepang sendiri yaitu Belanda. Pemerintah militer Jepang hanya mengeluarkan sebuah peraturan setaraf dengan *ordonantie* Belanda, yang dikenal dengan nama *Osami Seirei* Nomor 7 Tahun 1944 tentang Pemilihan dan Pemecatan *Kuco* yang mulai berlaku tanggal 1 Maret 1944. Dalam *Osamu Seirei* Nomor 7 tahun 1944 hanya terdapat satu hal yang baru yaitu perubahan masa jabatan kepala desa dari 10 tahun menjadi 4 tahun. Dengan demikian pelaksanaan pemerintahan desa tetap berdasarkan pada aturan-aturan yang terdapat dalam IGO kecuali ada perubahan yang telah disebut di atas. Meskipun terjadi perubahan peraturan, Desa Tegowangi tetap masih menjalankan pemerintahan berdasarkan IGO. Desa Tegowangi tidak mengubah sama sekali perangkat-perangkatnya demikian pula penyebutannya. Hanya saja ada sedikit penambahan yaitu pada saat itu dibentuk rukun tetangga, yang dalam bahasa Jepang disebut *Kei*. *Kei* pada saat itu berada dibawah pengawasan *kami tuwo*. Mengenai masa jabatan kepala desa berubah menjadi 4 tahun disesuaikan dengan peraturan yang baru. Jadi pada zaman penjajahan Jepang di Desa Tegowangi dalam menjalankan peraturan tentang desa tidak sepenuhnya sesuai dengan *Osamu Seirei*, hanya sebatas peraturan pokok yang dianggap penting misalnya tentang masa jabatannya.

3.1.3 Masa Setelah Kemerdekaan

Penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama yaitu yang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tahun 1945. Setelah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Negara Indonesia menjadi suatu negara yang bebas dan merdeka. Berarti Indonesia telah bebas untuk menentukan nasibnya sendiri demikian juga dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Tetapi sebelum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 berlaku, Pemerintah Desa Tegowangi dalam melaksanakan pemerintahannya untuk sementara menggunakan IGO dan Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944. Hal tersebut dilakukan agar Desa Tegowangi mempunyai pedoman dalam menjalankan pemerintahannya. Pada Tahun 1965 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan Umum Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat II di seluruh wilayah Republik Indonesia disahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tugas dan wewenang desa praja adalah:

1. desapraja berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya (Pasal 34 ayat (1));
2. desapraja diwajibkan melaksanakan tugas pembantuan dari Instansi-instansi Pemerintah atasannya (Pasal 36 ayat (1));
3. suatu organisasi kemasyarakatan yang daerah organisasinya dan pekerjaannya bersifat mendatar hanya terbatas dalam daerah Desapraja dapat diberi tugas pembantuan untuk menyelenggarakan sesuatu tugas dan kewenangan desapraja (Pasal 37 ayat (1));
4. desapraja berwenang mengatur dan mengawasi serta memberikan bantuan-bantuan yang perlu kepada organisasi organisasi kemasyarakatan yang daerah organisasi-organisasi yang termaksud dalam ayat (1) (Pasal 37 ayat (2)) ;
5. desapraja berwenang mengambil keputusan-keputusan untuk kepentingan rumah tangga daerahnya dan menjalankan peraturan-peraturan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desapraja(Pasal 38 ayat (1));

6. desapraja dapat mengusahakan dan membela kepentingan desapraja dan penduduknya terhadap pemerintah daerah atasnya(Pasal 40):

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 pada dasarnya alat kelengkapan desapraja (pemerintahan desapraja) terdiri dari Kepala Desapraja, Badan Musyawarah Desa, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas Desapraja dan Badan Pertimbangan Desapraja (BPD). Menurut Pasal 11 disebutkan bahwa kepala desapraja tidak diperbolehkan merangkap suatu jabatan dan dalam Pasal 13 disebutkan penghasilan kepala desapraja dimasukkan dalam anggaran keuangan desapraja. Apabila kepala desapraja berhelangan atau tidak dapat melaksanakan tugas kewajibannya menurut Pasal 16 ayat (1) dia diwakili oleh seorang pamong desapraja sesuai dengan adat kebiasaan setempat .

Dalam Pasal 18 Undang-Undang 19 Tahun 1965 juga di sebutkan mengenai syarat-syarat untuk menjadi anggota Badan Musyawarah Desapraja yaitu minimal harus berumur 21 tahun, bertempat tinggal pokok di desa yang bersangkutan, cakap membaca dan menulis huruf latin, sedang tidak dipecat dari hak memilih dan dipilih, menyetujui Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak menjadi anggota atau bekas anggota suatu partai atau organisasi yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang.

Dalam membantu tugas kepala desapraja dalam melaksanakan kegiatan, dibentuklah pamong desapraja. Menurut Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 disebutkan bahwa pamong desapraja adalah yang mengepalai suatu dukuh dalam lingkungan daerah desapraja yang masa jabatannya paling lama 8 tahun. Pamong desapraja adalah penduduk dukuh yang bersangkutan, dipilih oleh BMD dari sekurang kurangnya 2 dan paling banyak 3 calon yang diajukan oleh kepala desapraja. Penghasilan pamong desapraja besarnya dimasukan dalam anggaran keuangan desapraja. Dalam pelaksanaan pemerintahan desapraja untuk alat kelengkapannya juga dibantu oleh panitera, petugas dan pegawai desapraja.

Menurut Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja disebutkan bahwa panitera desapraja adalah pegawai desapraja yang memimpin penyelenggaraan tata usaha pemerintahan desapraja dan kepala

pegawai desapraja dipimpin langsung oleh kepala desapraja dengan persetujuan BMD. Apabila diperlukan kepala desapraja dapat mengangkat pegawai pembantu desapraja. Penghasilan panitera dan pegawai desapraja dimasukkan dalam anggaran desapraja.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 menyatakan bahwa petugas desapraja bertugas melakukan tugas tertentu dalam hal-hal yang bersangkutan dengan urusan rumah tangga, keamanan, pengairan atau lain-lain menurut adat istiadat setempat, bahwa kedudukan mereka adalah untuk membantu kepala desapraja dan pamong desapraja dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga desapraja. Petugas tersebut diangkat dan diberhentikan oleh kepala desapraja dengan persetujuan Badan Musyawarah Desapraja. Penghasilannya dimasukkan dalam anggaran keuangan desapraja.

Alat kelengkapan desapraja yang terakhir adalah Badan Pertimbangan Desapraja atau disingkat dengan BPD. Tugas BPD adalah memberikan nasehat yang diminta atau yang tidak diminta oleh kepala desapraja.

Pada dasarnya kewenangan dari desapraja adalah seperti yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang 19 Tahun 1965, yaitu;

- (1) berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah-tangga daerahnya;
- (2) segala tugas kewenangan yang telah ada berdasarkan hukum adat atau peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan daerah atasan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini tetap menjadi tugas kewenangan desapraja sejak saat berlakunya undang-undang ini.
- (3) dengan sesuatu peraturan-perundangan atau peraturan daerah atasnya tugas kewenangan desapraja termasuk dalam ayat (2) dapat diubah, dikurangi atau ditambah.

Di Desa Tegowangi dalam menjalankan pemerintahan desa tidak berdasarkan Undang –Undang Nomor 19 Tahun 1965. Untuk menjalankan pemerintahan desa berpedoman pada IGO dan Osamu Sirei. Hal ini terjadi karena sebelum Undang-Undang Desapraja berlaku efektif di Tegowangi sudah dicabut. Oleh, karena itu pada saat berlakunya Undang-Undang DesaPraja, Desa Tegowangi masih menggunakan peraturan yang lama (IGO dan Osamu Seirei). Perangkat-perangkatnya juga masih menggunakan perangkat desa yang lama. Demikian juga penghasilan dan penyebutan dari perangkat desa masih tetap sama seperti zaman

penjajah Belanda, yang diubah adalah istilah-istilah yang menggunakan istilah Jepang misalnya Kuco untuk kepala desa dan kei untuk untuk rukun warga.

Pada tahun 1965 Desa Tegowangi mengadakan pemilihan kepala desa untuk menggantikan kepala desa yang diangkat sementara pada tahun 1962 karena kepala desa yang lama terlibat suatu kasus sebelum masa jabatannya habis. Akhirnya pada saat pemilihan kepala desa pada tahun 1965 itulah terpilih Kepala Desa Tegowangi yang baru. Dia adalah seorang tentara yang bertugas di Desa Tegowangi untuk menjadi kepala desa. Namun pada saat pemilihan kepala desa, Desa Tegowangi tidak berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 melainkan berdasarkan IGO peninggalan zaman Hindia Belanda.

3.1.4 Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Desapraja tidak berumur lama sebab orde baru lahir, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 dianggap jiwanya dan sistem pengaturannya akan dapat membawa ke arah ketidakstabilan politik di desa-desa (Sunadjo, 1984:18). Oleh karena itu, undang-undang desapraja ini dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 sampai ditetapkan undang-undang yang baru. Pada saat mulai berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Undang-Undang Nomor 1965 tidak berlaku lagi.

Undang-Undang No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (LN Tahun 1979 Nomor 56, TLN Nomor 3153) mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya demokrasi Pancasila secara nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah Lembaga Musyawarah Desa (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979). Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa disebutkan bahwa pemerintah desa terdiri atas:

- a. Kepala Desa ;
- b. Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Pasal 3 ayat (2) disebutkan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Pasal 3 ayat (3) Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa dan kepala-kepala dusun. Pasal 15 ayat (1) sekretariat desa terdiri atas sekretaris desa dan kepala-kepala urusan. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan kentrampilan dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa. Untuk menjalankan hak dan wewenangnya serta kewajiban pimpinan pemerintahan desa, kepala desa bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkat melalui camat dan memberikan keterangan pertanggung jawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa.

Sebagai pelaksana pemerintahan desa Kepala Desa mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu ada hak dan kewajiban Kepala Desa yaitu:

- 1). Hak dan kewajiban kepala desa dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut:
 - a. mengajukan pencalonan pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa kepada pejabat yang berwenang;
 - b. mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan;
 - c. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan ;
 - d. pengatur tata tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan desa;
 - e. mewakili desanya dalam rangka bekerja sama desa lain.

- 2). Hak dan kewajiban kepala desa sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam penyelenggara urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan umum yaitu:
 - a. melaksanakan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - c. mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, 1986:15)

Selain memiliki hak dan kewajiban kepala desa juga memiliki tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang kepala desa adalah;

- 1). menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dan menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.;
- 2). menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketrentaman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa (Direktorat Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, 1989:15).

Dari uraian di atas tugas dan wewenang kepala desa ada 2 macam yaitu:

1. tugas dan wewenang yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan adalah:

- a. menyelenggarakan Rapat Lembaga Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui lembaga ketahanan masyarakat desa;
 - c. mengadakan pungutan-pungutan terhadap masyarakat desa;
 - d. menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong royong;
 - e. mengembangkan pembinaan adat istiadat;
 - f. menetapkan keputusan-keputusan kepala desa sebagai pelaksana dari keputusan tertentu.
2. tugas dan wewenang yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum adalah:
- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desanya;
 - b. pembinaan ideologi negara, politik dalam negeri dan kesatuan bangsa di wilayah desanya;
 - c. pembinaan tertib pemerintahan di wilayah desanya;
 - d. pembinaan tugas-tugas pemerintahan lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
 - e. menyelenggarakan koordinasi masyarakat desa (Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, 1986:16)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Tegowangi Bapak ST, pada tanggal 8 Juni 2006, Desa Tegowangi mengadakan pilihan kepala desa lagi pada tahun 1975. Pada saat itu memang masa jabatan kepala desa yang lama sudah berakhir, dia menjabat sejak tahun 1965. Kepala desa yang lama masa jabatannya selama 10 tahun, hal itu sesuai dengan ketentuan IGO yang menyatakan masa jabatan kepala desa adalah 10 tahun.

Selain kepala desa, pemerintah desa juga terdiri dari Lembaga Musyawarah Desa. Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa atau disingkat LMD dan keanggotaannya dimusyawarahkan oleh kepala desa dengan pemuka-pemuka

masyarakat di desa yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud pemuka masyarakat adalah pemuka masyarakat yang diambilkan antara lain dari kalangan adat, agama, kekuatan sosial, politik dan golongan profesi yang bertempat tinggal di desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 17 dan penjelasannya dapat disimpulkan bahwa LMD merupakan lembaga permusyawaratan atau/permufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang bersangkutan yang keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat desa yang bersangkutan. Lembaga ini berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa yang bersangkutan (Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 1986:30).

Jumlah anggota LMD sedikitnya adalah 9 orang dan paling banyak adalah 15 orang tidak termasuk ketua dan sekretaris. Pengurus LMD terdiri dari:

- a. ketua LMD yang dijabat oleh kepala desa;
- b. sekretaris yang dijabat oleh sekretaris desa;
- c. ketua bidang pemerintahan yang dijabat oleh salah satu anggota LMD;
- d. ketua bidang pembangunan ;
- e. ketua bidang kemasyarakatan.

Di Desa Tegowangi jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa terdiri dari 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua dan 9 orang anggota. Para anggota, ketua, sekretaris dan ketua bidang dalam LMD disahkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri. Sesuai dengan peran LMD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka LMD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. lembaga musyawarah desa mempunyai kedudukan sebagai wadah permusyawaratan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa;
2. dalam kedudukan tersebut lembaga permusyawaratan desa mempunyai tugas:

- a. membahas rencana keputusan desa yang disampaikan oleh kepala desa untuk ditetapkan menjadi putusan desa;
 - b. melaksanakan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan kades dalam kedudukannya sebagai panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi dari pendapat masyarakat di desa yang bersangkutan;
 - d. memberikan pertimbangan kepada kepala desa terhadap calon sekretaris desa, kepala urusan maupun kepala dusun.
3. untuk menjalankan tugas tersebut LMD mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan musyawarah, dalam rangka penetapan kebijaksanaan pemerintahan desa melalui keputusan desa.

Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut Pasal 3 ayat (3) terdiri atas sekretariat desa dan kepala-kepala dusun. Berdasar Pasal 15, sekretariat desa terdiri atas sekretaris desa dan kepala-kepala urusan. Sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala urusan. Di desa Tegowangi, ada dari 5 kepala urusan (kaur), yaitu:

1. kepala urusan pemerintahan;
2. kepala urusan pembangunan;
3. kepala urusan kesra;
4. kepala urusan keuangan;
5. kepala urusan umum.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Tegowangi Bapak SP pada tanggal 15 Juni 2006, diketahui bahwa di Desa Tegowangi pengangkatan Kepala Urusan (kaur) dilakukan melalui tes tertulis. Kepala Desa berhak mengajukan calon yang akan dijadikan kaur. Meskipun demikian yang diajukan kaur oleh kepala desa tidak tentu lulus tes tertulis. Namun pada kenyataannya di Desa Tegowangi kaur yang dicalonkan kepala desa 90% dapat menjadi kaur.

Kepala dusun berkedudukan sebagai pelaksana tugas kepala desa di wilayahnya. Tugas kepala dusun itu sendiri adalah melaksanakan tugas di wilayah kerjanya. Tugas dan fungsi kepala dusun adalah:

1. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya;
3. melaksanakan kebijakan kepala desa (Direktorat Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, 1986:12)

Di Desa Tegowangi ada 7 Dusun, yang setiap dusun dibagi lagi menjadi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

3.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegowangi setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

3.2.1 Masa berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 No. 60, TLN No. 3839) disebutkan bahwa di desa dibentuk pemerintah desa dan badan perwakilan desa yang merupakan pemerintahan desa. Kemudian menurut Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Di Kabupaten Kediri Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2000. Di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2000 disebutkan bahwa kepala desa merupakan pemimpin pelaksanaan dalam pemerintahan desa yang berkedudukan sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD, yang harus melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masa jabatan kepala desa menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah 10 tahun atau dua kali masa jabatan kepala desa. Kepala Desa Tegowangi setelah pemilihan pada tahun 1975 dengan masa jabatan 10 tahun belum mengadakan pemilihan lagi sampai tahun 1991. Apabila dilihat dari masa jabatan kepala desa, di Desa Tegowangi terjadi penyimpangan karena menurut

ketentuan dalam IGO bahwa masa jabatan kepala desa adalah 10 tahun. Maka Kepala desa di Tegowangi memangku jabatan selama 15 tahun, baru pada tahun 1991 diadakan pemilihan kepala desa berdasar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 terutama mengenai masa jabatan, kepala desa terpilih selama 8 tahun yang kemudian berakhir pada tahun 1999. Jabatan kepala desa pada tahun 1965 sampai dengan 1999, Kepala Desa Tegowangi dijabat oleh orang yang sama, sehingga masa jabatannya 32 tahun. Hal ini terjadi karena kepala desa tersebut mempunyai perilaku baik sehingga warga selalu memilih pada setiap periode pemilihan. Selain itu di Desa Tegowangi saat itu tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas tentang masa jabatan kepala desa.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pegaturan Mengenai Desa, kewenangan desa mencakup:

- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa;
- b. kewenangan yang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah desa;
- c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan atau pemerintah kabupaten.

Untuk tugas dan kewajiban kepala desa diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2000 yaitu:

- 1) memimpin, menyelenggarakan pemerintahan desa;
- 2) membina kehidupan masyarakat desa ;
- 3) membina perekonomian desa;
- 4) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 5) mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
- 6) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- 7) mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkan sebagai peraturan desa bersana dengan BPD;
- 8) menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan;

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya seorang kepala desa mempunyai fungsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2000 yaitu:

1. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri;
2. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya;
3. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan kentreraman dan ketertiban masyarakat desa.

Menurut Pasal 17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepala desa wajib bersikap adil tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan kegiatannya yaitu melaksanakan tugas dan kewajibannya kepala desa di bantu oleh perangkat desa. Sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris Desa Tegowangi dalam wawancara pada tanggal 25 April 2006 menjelaskan :

Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa, dan perangkat desa dipilih dan diangkat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan dari BPD. Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Penghasilan yang didapatkan itu berasal dari tanah kas desa atau biasa disebut tanah bengkok. Tanah bengkok itu diberikan sementara kepada kepala desa dan perangkatnya untuk dikerjakan dan hasilnya itulah yang digunakan sebagai penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Di Desa Tegowangi bengkok untuk kepala desa adalah 5 hektar. Setiap tahun kepala desa akan mendapatkan penghasilan kurang lebih 50 juta rupiah dari hasil pengelolaan bengkok, sedangkan sekretaris desa mendapatkan tanah bengkok seluas 2,5 hektar yang setiap tahun kurang lebih akan mendapatkan penghasilan sebesar 25 juta rupiah. Kepala urusan yang ada di Desa Tegowangi mendapatkan bengkok sebesar 1 hektar dengan penghasilan setiap tahun sebesar

10 juta. Kepala Dusun masing-masing mendapatkan bengkok seluas 1,5 hektar dengan penghasilan kurang lebih 15 juta pertahun.

Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan, perangkat desa terdiri dari:

1. sekretariat desa;
2. pelaksana teknis;
3. kepala dusun.

Sekretariat desa menurut Pasal 3 ayat (3) terdiri dari sekretaris desa dan kepala urusan. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu kepala desa dan memimpin sekretariat desa. Tugas sekretaris desa menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada kepala desa. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut sekretaris desa mempunyai fungsi:

1. melaksanakan urusan surat menyurat;
2. melaksanakan urusan keuangan;
3. melaksanakan administrasi pembangunan dan kemasyarakatan;
4. melaksanakan tugas dan fungsi kades apabila kades berhalangan melaksanakan tugasnya.

Sedangkan kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf pembantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya, yaitu menjalankan kegiatan sekretariat desa dalam bidang tugasnya yang mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan administrasi dan melaksanakan pelayanan administrasi kepada kepala desa. Di Desa Tegowangi terdapat 5 kepala urusan, yaitu kepala urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan rakyat, keuangan dan umum. Saat ini Desa Tegowangi ada 3 kepala urusan karena masa jabatan kaur keuangan dan kaur pembangunan telah habis, oleh karena itu segala urusan yang menyangkut keuangan dan pembangunan seluruhnya diserahkan sementara kepada sekretaris desa. Pelaksana teknis berkedudukan sebagai unsur pembantu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang tugasnya melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidangnya. Kepala teknis mempunyai fungsi menjalankan kegiatan

sesuai dengan bidangnya, dan melaksanakan kegiatan lain yang diberikan kepala desa. Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam wilayah kerjanya. Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan kepemimpinan kepala desa di wilayah kerjanya. Dalam tata kerja pemerintahan desa, kepala desa melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD.

Pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa melaksanakan pemerintahan desa. Badan Perwakilan Desa (BPD) anggotanya dipilih dari dan oleh penduduk desa warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Kediri. Fungsi BPD di Desa Tegowangi adalah mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Jumlah anggota BPD di Desa Tegowangi ditetapkan sebanyak 11 orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 tentang Badan Perwakilan Desa. Pengurus BPD terdiri dari pimpinan BPD yang mencakup ketua dan wakil ketua, wakil ketua paling banyak adalah 2 orang. Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh sekretariat BPD, sekretariat BPD dipimpin oleh sekretaris desa yang diangkat oleh kepala desa dan bukan dari perangkat desa. Masa bakti sekretariat dan staf dari sekretariat BPD adalah 5 tahun.

3.2.2 Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Setelah berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 No.125, TLN No.4437) maka Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, bahwa pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, bahwa :

- (1) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- (3) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana teknis lapangan;
 - c. unsur kewilayahan;

Dalam Pasal 14, disebutkan bahwa:

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan;
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang dari perangkat desa sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur lebih lanjut. Oleh karena itu, saat ini dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya perangkat desa di Desa Tegowangi masih bepedoman pada peraturan yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa beserta Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa. Hal ini ada syarat bahwa selama dalam peraturan yang lama tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa di Desa Tegowangi tetap dapat berjalan, demikian pula dengan kegiatan kepala desa, untuk melaksanakan kegiatan kepala desa masih berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tegowangi pada tanggal 15 Mei 2006 dapat diketahui bahwa: Kepala Desa Tegowangi diangkat menjadi seorang kepala desa pada bulan Februari 1999 dengan masa jabatan selama 8 tahun sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Meskipun diangkat tahun 1999 dalam melaksanakan masa jabatan Kepala Desa Tegowangi masih berpedoman pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah baru disahkan pada bulan Mei, sehingga masa jabatan Kepala Desa Tegowangi berakhir pada bulan Februari 2007.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Tegowangi pada tanggal 28 Juni 2006 yang menjadi persoalan saat ini adalah apabila sampai bulan Februari mendatang Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Desa belum dibuat dan disahkan maka berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri tugas dan kewenangan Kepala Desa Tegowangi akan digantikan sementara waktu oleh sekretaris desa sampai Peraturan Daerah Kabupaten Kediri yang mengatur tentang tata cara pengangkatan kepala desa sudah ada. Hingga saat ini di wilayah Kabupaten Kediri belum ada satupun desa yang mengadakan pemilihan kepala desa yang baru. Banyak kepala desa di wilayah Kabupaten Kediri yang sudah habis masa jabatan, tetapi karena belum ada peraturan daerah maka saat ini belum dapat dilakukan pemilihan kepala desa. Hal ini tidak bersifat secara Nasional karena daerah kabupaten yang satu dengan daerah kabupaten yang lain berbeda-beda misalnya di Kabupaten Sidoarjo. Di Kabupaten Sidoarjo saat ini boleh dilakukan pemilihan kepala desa meskipun belum ada peraturan daerahnya. Dalam melakukan pemilihan kepala desa berpedoman pada peraturan yang lama hanya masa jabatannya berdasarkan peraturan yang baru, yaitu Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selama 6 tahun dan dapat dipilih satu kali lagi.

Di Desa Tegowangi saat ini terjadi kekosongan dua perangkat desa karena perangkat desa tersebut telah habis masa jabatannya yaitu kepala urusan pembangunan dan kepala urusan keuangan. Yang sampai sekarang belum di isi, karena belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara pengangkatan kepala urusan. Meskipun mengalami kekosongan jabatan dua kepala urusan, namun tugasnya digantikan sementara oleh Sekretaris Desa yang dibantu kepala urusan yang ada sehingga pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Tegowangi tetap berjalan.

Selain ada kepala desa dalam pemerintahan desa juga ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan wawancara dengan tokoh Desa Tegowangi dapat diketahui bahwa Anggota BPD Desa Tegowangi adalah sebanyak 11 yang terdiri dari 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua dan 9 orang anggota. Menurut pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa belum disahkan maka untuk sementara di Desa Tegowangi dalam melaksanakan kegiatan masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

Karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 belum disebutkan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa, maka fungsi BPD berdasarkan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2000, yaitu:

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan;
- b. legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
- c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
- d. menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegowangi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ada yang telah melaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan *Inlandsche Gemeente Ordonantie* pada saat penjajahan Belanda sampai sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 berlaku sampai disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Zaman Jepang Desa Tegowangi tidak melaksanakan Asamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944 tentang Pemilihan dan Pemecatan Kuco, dan tidak dilaksanakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegowangi setelah berlaku Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan penyelenggaraan pemerintah Desa Tegowangi belum melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena belum ada peraturan pelaksanaannya.

4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah dalam membentuk suatu perundang-undangan khususnya undang-undang tentang desa memperhitungkan dan mempertimbangkan jangka waktu berlakunya undang-undang tentang desa. Hal ini dimaksudkan agar suatu peraturan perundang-perundangan yang dihasilkan tidak sering berubah-ubah dalam waktu singkat karena hal ini mempengaruhi terhadap penerapan suatu peraturan perundang-undangan di desa.
2. Pemerintah Kabupaten Kediri hendaknya segera menyelesaikan Peraturan Daerah yang mengatur tentang desa, supaya pelaksanaan pemerintahan desa dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, 1986. *Himpunan Materi Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.
- Hadikusuma, H, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Saparin, Sumber. 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, R.H. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunardjo, Unang, R.H. 1984. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito.
- Sunindhia, YW dan Widiyanti, Ninik. 1996. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Surianingrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Bandung: Rineka Cipta.
- Syaukani, Afan Gaffar dan M. Ryass Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Skripsi*: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Inlandshe Gemeente Ordonantie (stb 1906 nomor 83).

Asamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944 tentang Pemilihan dan Pemecatan Kuco.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja (LN Tahun 1965 No.84, TLN Nomor 2779).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah.(LN Tahun 1974 No.38, TLN Nomor 3037).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (LN RI Tahun 1979 No.56, TLN 3153).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 No.60, TLN.No.3839).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 No.125, TLN.No 4437).

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pegaturan Mengenai Desa (LN Tahun 2001 No.142, TLN No.4155).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LN Tahun 2005 No.158, TLN no.4580).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (LD Kabupaten Kediri Tahun 2000 No.11/D seri D).

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (LD Kabupaten Kediri Tahun 2000 No.12/D seri D).



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEDIRI

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara efektif dan efisien serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa :

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
- d. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah ;
- e. Camat, adalah Kepala Kecamatan ;
- f. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah :

merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa ;

- h. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- i. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- j. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- k. Kepala Desa, adalah Kepala Desa yang bersangkutan di Daerah ;
- l. Perangkat Desa, adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Kepala Dusun ;
- m. Peraturan, Desa adalah kebijakan penyelenggaraan pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD ;

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Kepala Daerah dengan tembusan Camat.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Pelaksana teknis ;
 - c. Kepala Dusun.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Urusan ;
- (4) Bagian Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN SERTA FUNGSI PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama

Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berkedudukan sejajar dengan BPD ;

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
- b. Membina kehidupan masyarakat Desa ;
- c. Membina perekonomian Desa ;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ;

f. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;

g. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa bersama dengan BPD ;

h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

(3) Tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah Nasional Kepala Daerah dengan tembusan Camat ;

(4) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf e, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa :

(5) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Dalam hal Kepala Desa berhalangan maka pejabat yang berhak mewakili adalah Perangkat Desa dan unsur staf yaitu Sekretaris Desa.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), Kepala Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa sendiri;
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya;
- c. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan, ketentrangan dan ketertiban masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Perangkat Desa
Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menjalankan administrasi Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa;

- pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
- melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
- melaksanakan urusan keuangan;
- melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala desa berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya;
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan administrasi dan melaksanakan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Teknis berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis sesuai dengan bidangnya;

menjalankan kegiatan sesuai dengan bidangnya dan melaksanakan kegiatan lain yang diberikan kepada Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai Unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menjalankan kegiatan kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi:
 - melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - melaksanakan kebijakan Kepala Desa;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

B A B IV

TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada rakyat, melalui BPD;
- (2) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

ris Desa ;

- (4) Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Desa ;
- (5) Kepala Dusun dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 12

Uraian tugas masing-masing Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 27 Mei 2000

BUPATI KEDIRI

TTD.

H. SUPARYADI, S.IP., MM.

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan
An. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Ir. H. IMAM SANTOSA
Pembina Tingkat I
NIP. 510 053 349

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2000 NOMOR 11/D SERID

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA


I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur ketentuan-ketentuan tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas
Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2)
huruf a
huruf b : Cukup jelas
: Pelaksana teknis adalah Pelaksana di lapangan yang jumlah dan penyebutannya disesuaikan dengan kondisi Desa masing-masing.
huruf c : Cukup jelas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Disalin sesuai dengan aslinya
 Yang mengambil salinan
 An. BUPATI KEDIRI
 SEKRETARIS DAERAH

BUPATI KEDIRI

TTD.

H. SUPARYADI, S.IP. MM.

TTD..

Ir. H. IMAM SANTOSA
 Pembina Tingkat I
 NIP. 510 053 349

ayat (4) : Cukup jelas
 Pasal 4 s/d Pasal 14 : Cukup jelas



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEDIRI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Perwakilan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI,**

MEMUTUSKAN

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah, Kabupaten adalah Kabupaten Kediri ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
- d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- e. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah ;
- f. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;
- g. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan.

dari organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, kalangan adat, agama, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan Keputusan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- j. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana teknis, dan Kepala Dusun ;
- k. Peraturan Desa adalah kebijakan penyelenggaraan pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD ;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana operasional tahunan program umum Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam perkiraan pendapatan dan pengeluaran keuangan desa.

B A B II

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 2

- (1) 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPD, BPD membentuk Panitia pemilihan anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para anggota BPD, Perangkat Desa dan anggota masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang susunannya sekurang-kurangnya

Panitia Pemilihan Anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 5

Apabila diantara anggota panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon anggota BPD atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh para anggota BPD, perangkat desa maupun anggota masyarakat yang lain berdasarkan Keputusan BPD.

B A B III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

Yang dapat memilih anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Telah berusia 17 tahun dan atau yang telah menikah;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- c. Sekretaris merangkap anggota ;
- d. Wakil Sekretaris merangkap anggota ;
- e. Bendahara merangkap anggota ;
- f. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah, apabila dalam musyawarah tidak mendapat kata sepakat maka melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 3

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas :

- a. Menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD;
- b. Melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon;
- c. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar sementara maupun daftar tetap pemilih ;
- d. Melaksanakan pemilihan calon anggota BPD ;
- e. Merencanakan biaya pemilihan anggota BPD ;
- f. Membuat Berita Acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon anggota BPD kepada pejabat yang berwenang.

(2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada BPD untuk

yang :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP/ sederajat;
- d. Apabila tidak terdapat calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka sekurang-kurangnya harus berijazah Sekolah Dasar atau yang sederajat dengan itu;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- k. Mengenal Desanya dan dikenal masyarakat Desa setempat;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 8

Dalam Pemilihan anggota BPD setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon anggota BPD atau

dengan surat keterangan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka ditempatkan foto yang bersangkutan dalam ukuran besar dan jelas pada tempat duduknya.

B A B IV

JUMLAH ANGGOTA BPD

Pasal 9

Jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah Penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
- d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota;
- e. 3001 sampai dengan 5000 jiwa, 13 orang anggota;
- f. 5001 sampai dengan 10.000 jiwa 15 orang anggota;
- g. Lebih dari 10.000 jiwa 17 orang anggota.

B A B V

PENCALONAN ANGGOTA BPD

Pasal 10

- (1) Calon anggota BPD berasal dari organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, kalangan adat, agama, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan secara selektif;

Pasal 13

Pemilihan Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan dan calon Anggota BPD.

Pasal 14

Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat Nomor, Nama calon atau dengan tanda lainnya dari calon anggota BPD yang berhak dipilih.

Pasal 15

Anggota BPD dan Panitia Pemilihan yang mempunyai Hak Pilih serta calon anggota BPD dalam Pemilihan calon anggota BPD tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk desa setempat, yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ;
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos

ayat (1) kepada Panitia Pemilihan BPD;

- (3) Jumlah calon yang diusulkan sedikit-dikitnya 2 (dua) kali dan sebanyak-banyaknya 3 kali dari jumlah anggota BPD yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan melakukan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan, sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 7 ;
- (2) Hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh panitia pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD.

B A B VI

PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 12

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dalam pasal 11;
- (2) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk desa setempat yang mempunyai hak pilih dan memenuhi persyaratan yang pelaksanaannya dilakukan

Anggota BPD;

- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu orang calon yang berhak dipilih;
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 17

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan Anggota BPD menyediakan :

- a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai penetapan BPD;
- b. Surat suara yang memuat Nomor, Nama calon atau tanda lainnya yang berhak dipilih dan telah ditanda tangani oleh Ketua Panitia pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah;
- c. Kotak suara yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- d. Bilik suara untuk pelaksanaan pemberian suara;
- e. Alat pencoblos;
- f. Peralatan-peralatan lain yang diperlukan.

B A B VII

TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 18

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memper-

anggota BPD batwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang hadir diberikan satu surat suara oleh panitia pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir, setelah menyerahkan surat panggilan;
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya;
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara diberikan kesempatan sekali untuk dapat meminta surat suara baru, setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan;
- (4) Dalam hal surat suara rusak diberikan kesempatan untuk menukarkan surat suara kembali kepada Panitia;
- (5) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 20

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan anggota BPD berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur,

yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;

(3) Apabila pada saat pemungutan suara ada calon anggota BPD yang berhalangan hadir karena sesuatu hal dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka dapat digantikan dengan tanda lain;

(4) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

B A B VIII

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 21

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari kerja mulai pukul 07.00 sampai dengan 14.00.

Pasal 22

(1) Panitia Pemilihan Anggota BPD membuka kotak suara dan menghitung surat suara;

(2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan membaca nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta

terlihat dengan jelas oleh saksi-saksi, calon anggota BPD dan pemilih yang hadir.

Pasal 23

(1) Surat suara dianggap sah apabila di dalam surat suara hanya terdapat 1 (satu) lobang bekas tusukan/coblosan tepat di dalam kotak pada salah satu tanda gambar calon yang berhak dipilih dengan alat yang disediakan;

(2) Surat suara dianggap tidak sah apabila :

- a. tidak memakai surat suara yang ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia pemilihan;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. mencoblos surat suara tidak tepat dalam kotak yang disediakan;
 - f. mencoblos lebih dari satu lobang dalam satu kotak tanda gambar surat suara.
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

Pasal 24

Hasil pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pasal 22 ditetapkan sebagai anggota BPD berdasarkan

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9.

B A B IX

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 25

- (1) Setelah perhitungan suara selesai Panitia Pemilihan Anggota BPD menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan serta melaporkan hasil pemilihan anggota BPD;
- (2) Laporan pelaksanaan pemilihan anggota BPD dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD ;
- (3) Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD menetapkan calon anggota BPD dengan Keputusan BPD.

B A B X

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN BPD

Pasal 26

Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) disampaikan oleh BPD kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

(1) Setelah diterbitkan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 anggota BPD dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

(2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota BPD mengucapkan sumpah/ janji.

Pasal 28

- (1) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa dalam suatu upacara yang dihadiri anggota BPD, Kepala Desa dan tokoh atau pemuka masyarakat;
- (2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk, anggota BPD segera melaksanakan serah terima jabatan dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
- (3) Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu, dapat mencelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu di Pusat Pemerintah Kabupaten atau Pusat Pemerintah Kecamatan.

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Desa;
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;
- (5) Dalam hal anggota tertua dan anggota termuda berhalangan maka kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digantikan oleh anggota tertua dan anggota termuda yang hadir pada saat itu
- (6) Pemilihan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan tata tertib BPD.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD;
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Kepala Desa dan bukan dari Perangkat Desa;

pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya;

- (4) Sekretaris dan staf Sekretariat BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan pimpinan BPD sebagai Pegawai Desa.

Pasal 31

Untuk meningkatkan efektifitas kerja anggota BPD dalam pelaksanaan kerjanya dapat dibagi dalam beberapa kelompok bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi desa yang bersangkutan.

B A B XII

MEKANISME RAPAT BPD

Pasal 32

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD;
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan Rapat dipimpin oleh salah satu wakil Ketua;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD dan tidak berlaku surut.

Pasal 36

BPD mempunyai wewenang :

- a. Memberikan penilaian pertanggungjawaban Kepala Desa yang disampaikan dalam rapat BPD.
- b. Menyampaikan saran, pertimbangan kepada Pemerintah Desa.

B A B XIV

HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Pasal 37

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa;
- b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- d. Mengadakan perubahan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 38

(1) BPD mempunyai kewajiban :

- a. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa;
- b. Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa

465

Pasal 33

Badan Perwakilan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa.

Pasal 34

Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas :

- a. Bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
- b. Bersama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD);
- c. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- d. Memberikan persetujuan kepada Kepala Desa dalam penetapan Perangkat Desa.

Pasal 35

(1) BPD mempunyai fungsi :

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang merunjang kelangsungan pembangunan;
- b. Legesiasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;

464

c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
d. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, AP/BD, dan Keputusan Kepala Desa.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku sejak anggota BPD yang bersangkutan dilantik sampai berhenti masa baktinya dan tidak berlaku surut.

B A B V

HAK DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 39

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenai kebijaksanaan yang telah diambil;
- b. Menerima uang sidang sesuai kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 40

Anggota BPD dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang berakibat dapat melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah dan Desa;
- b. Membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya,

politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain;

c. Menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut diduga dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan;

d. Menyampaikan pendapat pribadi/golongan yang mengatas-namakan BPD di luar rapat BPD;

e. Tidak menghadiri rapat BPD lebih dari 3 (tiga) kali tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 41

Anggota dan Pimpinan BPD tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 42

(1) Pimpinan dan anggota BPD yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 diberikan sanksi hukuman;

(2) Sanksi hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan BPD berdasarkan usulan anggota BPD melalui rapat BPD;

(3) Sanksi hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk tegoran tertulis maksimal sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing tegoran 1 bulan.

- (1) Peraturan Tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Camat.

B A B XVII

MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN

BPD
Pasal 44

- (1) Masa bhakti keanggotaan BPD selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bhakti berikutnya;
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa bhakti keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diadakan pemilihan anggota BPD baru untuk masa bhakti berikutnya.

Pasal 45

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD dapat diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Berpindah tempat tinggal ;
 - c. Mengundurkan diri ;

1. Melanggar ketentuan pasal 41 Peraturan Daerah ini ;
- g. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

(2) Pimpinan dan anggota BPD dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. Mendapat tegoran tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali tanpa ada perubahan sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 42;
- b. Tersangkut tindak pidana dengan mendapatkan sanksi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- c. Melanggar norma-norma dan ketentuan yang berlaku, hidup dan berkembang dalam masyarakat.

(3) Keputusan pemberhentian bagi anggota BPD sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan diteruskan kepada Kepala Desa untuk dimintakan pengesahan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 46

Penggantian anggota BPD dapat dilakukan sewaktu-waktu dikarenakan adanya sesuatu hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 45.

- (1) Lembaga Musyawarah Desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya BPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pembentukan BPD selambatnya-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 27 Mei 2000

BUPATI KEDIRI

TTD.

H. SUPARYADI, S.IP.MM

SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Ir. H. IMAM SANTOSA

Ir. H. IMAM SANTOSA
Pembina Tingkat I
NIP. 510 053 349

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TARIKH 2000 NOMOR 12/D SERID

BADAN PERWAKILAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan ketentuan pasal 104 dan 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur ketentuan tentang Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Badan Perwakilan Desa yang selama ini dikenal dengan sebutan Lembaga Musyawarah Desa, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipisahkan dari pengertian Pemerintahan Desa.

Badan ini melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa. Dengan demikian peran dan fungsi dari Badan Perwakilan Desa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 berbeda sekali dengan peran dan fungsi Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

II. PENJELASAN PASAL, DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 huruf a dan b : Cukup jelas.

huruf c

: Yang dimaksud yang sederajat adalah Madrasah Tsanawiyah, Upers, Kerja Paket B dan lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Organisasi dengan Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, adalah Organisasi yang benar-benar mempunyai massa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
Pasal 11 sampai dengan 52 : Cukup jelas.

